



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol4 No. 4 (2026) pp: 9222-9230

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital

Samuel Jefanya Hendrik, Saryono Yohanes, Detji E. K. R. Nuban

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

jefanh9@gmail.com, saryonoyohanes@gmail.com, nubandetji@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mengakomodasi tantangan era digital dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana implikasi era digital terhadap meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah pengaturan normatif terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan digitalisasi pemilu dan pembuktian elektronik, sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kewenangan dan praktik penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya masih berorientasi pada pola konvensional dan belum sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan era digital secara komprehensif. Meskipun demikian, secara fungsional Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan upaya adaptasi melalui perluasan yurisdiksi substantif dan penerimaan alat bukti elektronik dalam praktik persidangan. Era digital membawa implikasi signifikan terhadap kompleksitas penyelesaian sengketa, khususnya pada meningkatnya dimensi teknis pembuktian yang menuntut kemampuan audit terhadap algoritma, sistem teknologi informasi, serta metadata digital. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan legitimasi di ruang digital yang rentan terhadap disinformasi dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar penyelesaian sengketa hasil pemilu tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik di era digital.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kerangka Hukum, Implikasi Era Digital.

1. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi dari negara demokrasi yang merupakan tonggak awal sistem ketatanegaraan Indonesia. Terbentuknya sistem kekuasaan yang baik tidak terlepas dari sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang patut menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang baik untuk tercapainya tujuan pemilihan umum yang berintegritas dan berkualitas.

Implementasi sistem demokrasi melalui pemilihan umum sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin serta perwakilan rakyat yang dapat mewakili dan memperjuangkan harapan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil pemilu juga dapat menempatkan perwakilan rakyat dalam jabatan politik di pemerintahan, membentuk pemerintahan yang sah, dan mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Pemilu yang dilaksanakan dengan integritas dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kredibilitas demokrasi dalam sebuah negara. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan tatanan perkembangan demokrasi, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Eksistensi demokrasi di Indonesia perlu mendapat perhatian ditengah perkembangan masyarakat dan teknologi digital yang semakin pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Integritas, keamanan data, potensi manipulasi informasi, cepatnya penyebaran berita palsu dan propaganda melalui media sosial merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat dan teknologi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Produk demokrasi yang kompeten dan berkualitas menjadi harapan masyarakat dalam mewakili dan mengartikulasi setiap kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang kompeten dan berkualitas perlu ditopang oleh prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang baik. Penegakan terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma pelaksanaan pemilu yang baik menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sengketa perselisihan hasil pemilu, karena itu peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu menjadi semakin krusial dan kompleks.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu. Perkembangan arus digitalisasi, MK dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan seperti kecepatan dan volume informasi digital, keabsahan bukti elektronik, serta potensi peretasan sistem pemilu online menjadi isu-isu yang harus dihadapi MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu di era digital. Permasalahan hukum atau legal isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kekaburan makna (*vagueness*), kekosongan hukum (*legal vacuum*), dan ketidakadaptifan regulasi terhadap perkembangan teknologi digital. Kekaburan batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara substantif menimbulkan potensi tumpang tindih yurisdiksi atau kekosongan hukum dalam menguji integritas teknologi digital pemilu seperti sistem e-rekap, server, atau perangkat lunak. MK dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangannya untuk menilai aspek teknis teknologi tersebut; apakah itu termasuk ranah "hasil" yang bisa diadilinya atau "proses" yang menjadi kewenangan absolut lembaga lain. Ketidakjelasan batasan ini dapat mengancam kepastian hukum bagi para pihak dan menghambat objektivitas penilaian pembuktian oleh hakim. , Hukum Acara MK (Undang-Undang atau Peraturan MK) belum secara eksplisit dan memadai mengatur jenis-jenis bukti digital yang sah (misalnya, metadata, log server, data blockchain), tata cara pengajuannya, serta standar validitas dan otentisitasnya.

Ketiadaan aturan jelas menghadirkan kesulitan bagi MK untuk memverifikasi pembuktian secara objektif, berpotensi melanggar prinsip *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) secara adil. Selain itu, tantangan faktual yang diakibatkan disinformasi dan framing masif media sosial dapat menciptakan tekanan psikologis signifikan pada hakim, yang dikhawatirkan mengganggu kemurnian pertimbangan hukum dan objektivitas putusan, sekaligus berpotensi melanggar prinsip konstitusional integritas dan independensi hakim yang dijamin UUD 1945. Peraturan perundang-undangan terkait (UU tentang Pemilu, UU tentang MK, Peraturan MK) dinilai tertinggal atau tidak responsif terhadap dinamika teknologi digital, menciptakan disparitas antara hukum dan realitas faktual (*law in books vs. law in action*). Disparitas ini berisiko menghasilkan ketidakadilan atau putusan yang tidak relevan. Inti permasalahan hukumnya adalah kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum acara dan memperjelas batasan kewenangan yang spesifik terkait teknologi digital, serta mengatasi ketidakadaptifan regulasi demi menjamin kepastian hukum dan menjaga prinsip konstitusional MK (independensi dan imparsialitas di era digital).

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan kendala Mahkamah Konstitusi dalam mengoptimalkan perannya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu di era digital yaitu putusan Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan permasalahan yang dihadapi adalah Mahkamah Konsistusi kesulitan dalam menilai validitas dan relevansi bukti digital yang diajukan, termasuk rekaman video, tangkapan layar media sosial, dan data pemilih elektronik, pada kasus ini. Selain itu juga terdapat putusan 2 Nomor: 060/PHPU.BUP-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018. Permasalahan yang dialami Mahkamah Konsistusi dalam sengketa tersebut adalah kesulitan dalam menilai klaim adanya manipulasi data pemilih berbasis elektronik (e-KTP) yang diduga mempengaruhi hasil pemilihan. Putusan 3 Nomor: 49/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Palopo Tahun 2018. Permasalahan yang dialami Mahkamah Konsistusi adalah kesulitan dalam menilai dampak kampanye hitam dan disinformasi yang disebarakan melalui media sosial terhadap hasil pemilihan.

Ketiga putusan tersebut di atas peneliti melihat adanya kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi kompleksitas bukti digital dalam proses pemilu, untuk mencakup bukti digital diperlukan peningkatan kapasitas teknis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti elektronik. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mencakup bukti-bukti elektronik dan sistem politik hitam

melalui media sosial yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menegakan dan mewujudkan sistem demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pembekalan kompetensi dan kewenangan MK dalam mengakomodir perkembangan bukti elektronik dan sistem kampanye hitam melalui media sosial sebagai bentuk perwujudan eksistensi sistem demokrasi yang baik melalui putusan MK sebagai lembaga penjaga nilai konstitusi dalam pemilu. Hal ini penting untuk menjamin integritas dan keandalan proses pemilu serta untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani sengketa pemilu yang melibatkan bukti-bukti digital. Berdasarkan kasus dan kendala di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Era Digital".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada karakter ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat sui generis, yakni memiliki metode dan cara kerja yang berbeda dari ilmu sosial. Ilmu hukum tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum, tetapi bersifat preskriptif karena berorientasi pada penentuan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma yang berlaku. Kebenaran yang dihasilkan dalam penelitian hukum bukanlah kebenaran korespondensi yang bersandar pada fakta empiris, melainkan kebenaran koherensi yang dibangun dari keselarasan antara norma, asas, dan sistem hukum. Atas dasar tersebut, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada asas, kaidah, dan norma hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di era digital.

Metode pendekatan penelitian mengacu pada pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, disertai pemahaman terhadap hierarki dan asas-asas hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Regulasi yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, pandangan para ahli, serta konsep-konsep hukum yang berkembang guna memperkuat argumentasi normatif. Sementara itu, pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dinamika penyelesaian sengketa pemilu dari waktu ke waktu.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah data, populasi, dan sampel sebagaimana penelitian empiris. Sebagai gantinya, penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, serta hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan non-hukum berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkaya pemahaman konteks. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen dan literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diolah melalui tahapan inventarisasi, verifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari ketentuan umum menuju kesimpulan khusus sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Ketersediaan Kerangka Hukum Yang Mengakomodasi Tantangan Era Digital Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi.

NO	KERANGKA/PRODUK HUKUM	PASAL	ISI
1.	UUD NKRI Tahun 1945	Pasal 24C Ayat (1)	Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk... memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
		Pasal 22E Ayat (1)	Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
		Pasal 28D Ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2.	UU NO 48 TAHUN 2009	Pasal 5 Ayat (1)	Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
		Pasal 10 Ayat (1)	Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
3.	Peraturan MK No.1 Tahun 2021 tentang penyelenggara persidangan jarak jauh.	Pasal 2	bahwa persidangan jarak jauh dilaksanakan berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Transparan, dan Tanpa Dipungut Biaya (Asas 4x), dengan menggunakan media elektronik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi, serta mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan persidangan dan tata cara yang berlaku, termasuk ketentuan tentang kesaksian dan pembuktian secara daring atau luring.

Ketersediaan Produk Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Ketersediaan produk hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum dan legitimasi proses demokrasi. Secara konstitusional, kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menjadi dasar utama yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Produk hukum yang menjadi landasan penyelesaian sengketa hasil pemilu meliputi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berfungsi sebagai hukum acara khusus dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Keberadaan PMK memberikan pedoman teknis mengenai prosedur pengajuan perkara, pembuktian, hingga batas waktu penyelesaian sengketa.

Secara normatif, produk hukum tersebut telah menyediakan kerangka dasar yang cukup untuk mendukung peran MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Namun demikian, sebagian besar regulasi tersebut masih disusun dengan paradigma pemilu konvensional yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan perhitungan suara manual. Dalam konteks pemilu di era digital, ketersediaan produk hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi informasi, sistem rekapitulasi elektronik, serta standar pembuktian digital masih sangat terbatas. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi sering kali harus mengandalkan penafsiran hukum dan diskresi yudisial dalam menghadapi sengketa yang melibatkan aspek teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun produk hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu telah tersedia secara formal, secara substansial masih diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi agar mampu mengakomodasi tantangan pemilu digital secara lebih komprehensif dan sistematis.

Tantangan Era Digital Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi

Era digital membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memunculkan tantangan baru dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data pemilu, namun dalam praktiknya juga memunculkan persoalan teknis dan hukum. Salah satu tantangan utama adalah munculnya keraguan terhadap keandalan sistem digital akibat potensi gangguan jaringan, kesalahan input data, hingga risiko manipulasi sistem yang belum sepenuhnya dimutakhirkan. Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menjadi contoh konkret tantangan tersebut, khususnya terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dalam Putusan MK Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES/XXII/2024, Mahkamah menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan alat bantu digital rekapitulasi suara. MK menilai bahwa sistem digital harus dapat diaudit oleh lembaga yang kompeten dan independen guna memastikan keabsahan dan akurasi data yang ditampilkan kepada publik. Tantangan lain dalam era digital adalah meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks melalui media sosial yang berpotensi mendelegitimasi hasil pemilu dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap putusan MK. Sengketa pemilu tidak lagi semata berkaitan dengan perbedaan perolehan suara, tetapi juga menyangkut keandalan sistem informasi dan narasi digital yang berkembang di ruang publik. Dalam konteks ini, meskipun kerangka hukum yang ada secara normatif dinilai cukup memadai, pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pengelolaan sistem digital pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan, audit sistem secara berkala, serta kemungkinan pembentukan lembaga independen pengelola teknologi pemilu agar penyelesaian sengketa hasil pemilu tetap menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan publik.

Implikasi Era Digital Terhadap Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi

Era digital secara nyata meningkatkan kompleksitas penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, terutama pada pemilu serentak dengan jumlah perkara yang sangat besar. Mahkamah dihadapkan pada keterbatasan waktu penyelesaian perkara, yakni maksimal 14 hari kerja, sementara volume perkara dan kompleksitas substansi sengketa terus meningkat. Kondisi ini menuntut kesiapan kelembagaan yang tinggi, baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan teknologi.

Data penanganan PHPU Pemilu 2024 menunjukkan beban kerja yang sangat besar, dengan ratusan perkara dan lebih dari seribu persidangan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk merespons situasi tersebut, MK menerapkan berbagai strategi, antara lain pembagian hakim dalam panel, pemanfaatan e-court, serta kerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam verifikasi data lapangan. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga efisiensi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi. Digitalisasi persidangan melalui aplikasi e-BRPK, e-risalah, dan e-checklist juga meningkatkan keteraturan administrasi serta mempermudah akses informasi bagi para pihak. Selain itu, persidangan daring dan publikasi putusan secara terbuka memperluas partisipasi dan pengawasan publik terhadap proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, implikasi era digital tidak hanya bersifat teknis-administratif. Kompleksitas juga muncul dalam pembuktian sengketa yang melibatkan sistem elektronik dan data digital, sehingga menuntut keahlian khusus dan kehati-hatian tinggi dari hakim konstitusi. Dengan demikian, era digital menuntut MK untuk terus berinovasi secara kelembagaan dan prosedural agar mampu menjaga integritas demokrasi di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang.

Konstitusionalisme Digital dan Persyaratan Keadilan Prosedural Digital

Konstitusionalisme Digital menekankan bahwa penggunaan teknologi oleh negara, termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilu, harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks PHPU, tantangan digital meliputi risiko kecurangan berbasis teknologi, integritas data elektronik, serta pengaruh media digital terhadap persepsi publik atas hasil pemilu. Kerangka hukum pemilu di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip Konstitusionalisme Digital secara eksplisit. Undang-Undang Pemilu dan PMK tentang PHPU masih terbatas dalam mengatur alat bukti digital, prosedur forensik digital, serta standar pembuktian kecurangan berbasis teknologi. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan pada penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, MK telah menunjukkan adaptasi fungsional dengan memperluas ruang lingkup pemeriksaan, tidak hanya terbatas pada perhitungan suara, tetapi juga pada proses yang memengaruhi hasil pemilu. Pendekatan ini memungkinkan MK mempertimbangkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termasuk yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Melalui pendekatan tersebut, MK berupaya menegakkan keadilan substantif di tengah keterbatasan regulasi formal. Namun, ke depan diperlukan penguatan regulasi agar prinsip keadilan prosedural digital dapat ditegakkan secara lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa.

Keterbatasan dan Potensi Adaptasi Kerangka Hukum

Kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan era digital. Regulasi yang ada cenderung berorientasi pada proses manual dan belum secara komprehensif mengatur aspek digital seperti keamanan siber, transparansi algoritma, dan perlindungan data pemilih. Kondisi ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum dalam pembuktian dan verifikasi digital. Dalam perspektif Konstitusionalisme Digital, kedaulatan rakyat juga mencakup dimensi digital, sehingga setiap sistem teknologi pemilu harus akuntabel dan dapat diaudit secara independen. Ketika kerangka hukum belum menjamin prinsip tersebut, hak konstitusional warga negara berisiko terabaikan. Meskipun demikian, keterbatasan ini juga membuka ruang adaptasi melalui pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Adaptasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pemilu tetap relevan dan mampu menjawab dinamika teknologi yang berkembang pesat.

Dalam Konteks MK, Adaptasi Harus Dilakukan Melalui Dua Jalur

Adaptasi pertama dilakukan melalui interpretasi konstitusional progresif oleh Mahkamah Konstitusi. MK dapat menafsirkan ketentuan hukum pemilu secara dinamis dengan mengakui alat bukti digital sebagai bukti sah sepanjang memenuhi standar keotentikan dan keabsahan yang ketat. Pendekatan ini memungkinkan hukum tetap responsif tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Adaptasi kedua adalah pembaruan regulasi melalui revisi PMK tentang PHPU. Pengaturan lebih rinci mengenai pemeriksaan bukti elektronik, standar keahlian digital, dan optimalisasi persidangan daring diperlukan untuk menjaga prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kedua jalur ini saling melengkapi dalam memperkuat kesiapan MK menghadapi sengketa pemilu digital.

Implikasi Era Digital terhadap Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Era digital membawa implikasi signifikan terhadap meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil, menjadikan sengketa pemilu tidak lagi bersifat sederhana dan konvensional. Sengketa tidak hanya berkisar pada selisih perolehan suara, tetapi juga menyangkut keandalan sistem elektronik, validitas data digital, serta transparansi proses pengelolaan informasi pemilu. Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan pembuktian yang semakin kompleks, khususnya ketika sengketa melibatkan sistem teknologi informasi seperti aplikasi rekapitulasi suara. Pembuktian tidak lagi cukup mengandalkan dokumen fisik, tetapi harus mempertimbangkan data elektronik, metadata, serta kemungkinan kesalahan sistem atau manipulasi digital. Kondisi ini menuntut pemahaman teknis yang lebih mendalam dari hakim konstitusi serta keterlibatan ahli di bidang teknologi informasi untuk memastikan keabsahan alat bukti.

Selain aspek teknis, era digital juga memengaruhi legitimasi penyelesaian sengketa pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya diuji di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik digital yang sarat dengan opini, disinformasi, dan narasi politik. Persebaran informasi yang cepat melalui media sosial berpotensi membentuk persepsi publik sebelum proses peradilan selesai, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil putusan. Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui pemanfaatan persidangan elektronik, publikasi putusan secara daring, serta sistem administrasi perkara berbasis digital. Namun demikian, tanpa kerangka hukum yang memadai dan standar pengelolaan teknologi yang jelas, kompleksitas yang ditimbulkan oleh era digital dapat menjadi tantangan serius bagi efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, adaptasi hukum dan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar Mahkamah Konstitusi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di era digital.

Tantangan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Sengketa Pemilu Digital

Perkembangan era digital menimbulkan tantangan kelembagaan yang signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu merespons perubahan teknis yang memengaruhi proses demokrasi. Digitalisasi pemilu memperluas spektrum permasalahan yang harus dihadapi Mahkamah Konstitusi, mulai dari persoalan sistem informasi pemilu hingga keamanan siber. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lintas disiplin, khususnya di bidang teknologi informasi. Hakim konstitusi dan aparat pendukung pada dasarnya berlatar belakang hukum, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan berupa tenaga ahli dan mekanisme asistensi teknis yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpotensi mengalami kesulitan dalam menilai sengketa yang bersifat sangat teknis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum. Selain aspek sumber daya manusia, tantangan kelembagaan juga berkaitan dengan adaptasi prosedur persidangan. Sengketa pemilu digital seringkali membutuhkan waktu dan metode pemeriksaan yang berbeda dari sengketa konvensional, sementara Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh tenggat waktu penyelesaian perkara. Ketegangan antara kebutuhan pemeriksaan yang mendalam dan batasan waktu konstitusional menjadi dilema yang harus dihadapi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui reformasi prosedural dan peningkatan kapasitas internal menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi sengketa pemilu di era digital.

Implikasi Era Digital terhadap Legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Era digital tidak hanya memengaruhi aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga berdampak pada legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Di tengah berkembangnya media sosial dan platform digital, putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya dinilai dalam ruang hukum formal, melainkan juga di ruang publik digital yang sangat dinamis. Opini publik terbentuk dengan cepat melalui narasi, framing, dan disinformasi yang beredar luas di media sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap putusannya. Putusan yang secara yuridis sah dan argumentatif dapat dipersepsikan negatif apabila tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat. Era digital memperbesar potensi delegitimasi putusan melalui penyebaran informasi yang tidak akurat, yang dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan konstitusional.

Dalam konteks ini, legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukum, tetapi juga oleh transparansi proses persidangan dan komunikasi publik yang efektif. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk membuka akses informasi yang memadai serta menjelaskan dasar pertimbangan putusan secara jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan legitimasi di era digital menjadi bagian penting dari peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas demokrasi dan supremasi konstitusi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi tantangan era digital secara komprehensif, meskipun secara fungsional MK telah menunjukkan adaptasi melalui perluasan yurisdiksi substantif. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum, subsistem peradilan konstitusi menghadapi gap normatif antara kebutuhan menjamin integritas pemilu digital dan ketersediaan regulasi yang eksplisit mengenai alat bukti serta prosedur forensik digital. Implikasi utama era digital terhadap kompleksitas penyelesaian sengketa adalah peningkatan dimensi teknis pembuktian (memerlukan audit algoritma dan metadata) dan tantangan terhadap legitimasi putusan di ruang digital yang rentan disinformasi. Konstitusionalisme Digital menuntut MK untuk tidak hanya menjadi *The Guardian of the Constitution*, tetapi juga *The Guardian of Digital Democracy*, dengan memastikan akuntabilitas proses teknologi pemilu demi menjaga hak konstitusional warga negara.

Referensi

1. A&A Law Office. *Cyber Law di Indonesia*. Diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 22.33 dari <https://aa-lawoffice.com/cyberlaw-di-indonesia/>
2. Abdullah, dkk. 2019. *Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan*. Jakarta: Bawaslu.
3. Anindyajati, Titis. 2023. Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>
4. Ansori, Lutfil. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
5. Ansori, M. 2019. Pengaruh Era Digital terhadap Integritas Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 534–557.
6. Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Lex Jurnalica*, 7(2), 115–123. Diakses 9 April 2025 dari <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>
7. Arliman, Laurensius. 2024. Teori Organ Negara sebagai Dasar Pembentukan dan Penguatan Lembaga Negara di Indonesia. *Jurnal*, 6(3), April 2024.
8. Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
9. Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
10. Barkatullah, Abdul Halim. 2013. *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*. *Jurnal UKSW*, 1–18.
11. Berg, Sebastian & Jeanette Hofmann. 2021. *Demokrasi Digital: Concepts of the Digital Society*. *Policy Review*, 10(4). Diakses dari <https://policyreview-info.translate.goog/articles/analysis/digital-democracy>
12. Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
13. Burlian, Paisol. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset.
14. Celeste, Edoardo. 2019. *Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation*. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 79.
15. Erick, Benni & M. Ikhwan. 2022. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219.
16. Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
17. Huda, Uu Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
18. Kusnardi, M. & Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Budaya.
19. Lesmana, Teddy. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Diakses 2 Oktober 2024 dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
20. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2024*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.
21. Marita, Lisa Sari. 2015. *Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law di Indonesia*. *Cakrawala Jurnal Humaniora*, 15(18). Diakses 9 April 2025 dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>
22. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
23. Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kharisma Putra Utama.
24. Mohamad, dkk. 2023. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
25. Mulyono, G. P. & Fatoni, R. 2020. *Demokrasi sebagai Wujud Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
26. Novianti, Cora E. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
27. Nur Rachim, Taftazani. 2022. *Demokrasi Digital: Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial di Indonesia*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
28. Prasetya, Alfin. Diakses 04 Oktober 2024 dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22615/>
29. Prianto, Fitrah Dani. Diakses 04 Oktober 2024 dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/21250/>
30. Putra, A. D. 2020. *Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Digital*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 245–262.
31. Rosenoer, Jonathan. 1997. *Misappropriation of Information*. *CyberLaw: The Law of the Internet*. Diakses 10 April 2025 dari <https://www.springer.com/gp/book/9780387948324>

32. Santoso, Agus. 2015. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2(3).
33. Satriawan, Iwan, et al. 2012. Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.
34. Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
35. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
36. Soemantri, Sri. 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
37. Sukrisno. 2010. *Kebenaran Hukum dan Pokok-Pokok Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: UGM.
38. Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. Bahan Ajar Demokrasi. Diakses 9 April 2025 dari <https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>
39. Sunny, Ismail. 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
40. Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
41. Surbakti, Ramlan, et al. 2019. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
42. Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
43. Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
44. Thaib, Dahlan. 1994. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
45. Van Dijk, Jan A.G.M. 2012. *Digital Democracy: Vision and Reality*. University of Twente.
46. Wijaya, S. H. B. 2021. Media Sosial dan Demokrasi. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 81–98.